

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan kemiskinan senantiasa menarik dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Sehingga salah satu dampak yang ditimbulkan dari kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, dari masalah tersebut munculah masalah-masalah lainnya, seperti; rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), pengangguran, kriminalitas, anak jalanan, gelandangan, pengemis, dll. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan.

Kesejahteraan masyarakat yang belum merata menjadikan proses hambatan dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Proses interaksi sosial diantara masyarakat kaya dan miskin menjadi semakin terpisahkan jaraknya dikarenakan tingkat pendidikan yang berbeda dan kesejahteraan sosial yang sulit untuk dicapai oleh orang yang pendidikannya rendah ditambah dengan sulitnya untuk mendapatkan pendidikan yang murah dan mendapat fasilitas untuk menunjang pendidikan itu sendiri. Tingkat kemiskinan yang tinggi tentunya tidak mendukung bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang SMA bahkan sampai perguruan tinggi. Bahkan apabila mampu menyekolahkan anaknya

sampai ke jenjang SMA, itupun anaknya dimasukkan ke sekolah yang minim fasilitas. Belum lagi masalah biaya pendidikan yang mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sehingga bagi sebagian orang, pendidikan hari ini telah menjadi barang mewah yang tidak terjangkau. Apabila kondisi seperti ini tidak secepatnya ditangani, maka kelompok miskin akan semakin termarginalkan dan terpinggirkan.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Alquran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Oleh karena itu, adanya zakat merupakan solusi bagi umat islam untuk mengatasi masalah-masalah sosial, karena zakat merupakan ibadah yang disamping berdimensi vertikal, yakni bukti ketundukan dan kepatuhan seorang hamba kepada aturan dan ketentuan-Nya, juga merupakan ibadah yang mengandung dimensi horizontal yakni pengabdian dan kepedulian terhadap sosial

Konsepsi pengentasan kemiskinan umat, melalui pengamalan ibadah zakat yang diajarkan dalam Islam merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh dalam mengatasi masalah sosial dimaksud. Zakat merupakan salah satu pesan Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar umat manusia, yakni terciptanya kesejahteraan ekonomi yang seimbang, tidak menumbuhkan kecemburuan yang makin menajam antara kaum kaya dan golongan miskin.

Zakat adalah pesan Islam yang pernah mendapat prioritas pembinaan umat, ketika Nabi Muhammad SAW pertama kali membina masyarakat dikota madinah. Harta yang didapat dengan baik dimanfaatkan disalurkan dengan baik, sesuai dengan tuntunan agama Islam merupakan harta yang berkah itulah yang akan membawa kesejahteraan bagi pemiliknya. (Hafidhuddin, 2007, p. 2). Zakat merupakan ajaran yang melandasi bertumbuh kembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam.. Potensi zakat yang cukup signifikan tersebut perlu digali secara optimal agar dapat digunakan untuk ikut menggerakkan perekonomian umat, disamping potensi-potensi yang lain. Sehingga taraf hidup umat menjadi terangkat. Namun yang menjadi masalah selama ini antara lain adalah masalah pengelolaan zakat pada pendayagunaan produktif yang belum dilakukan secara professional sehingga pengumpulan dan penyaluran zakat menjadi kurang terarah. Disamping masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap permasalahan zakat terutama masalah yang aktual dan kontemporer. Mengingat zakat begitu penting dan merupakan satu kewajiban bagi umat Islam maka untuk menyempurnakan ajaran zakat, pemerintah

memberikan perhatian dan membentuk undang-undang nomor 38 tahun 1999 yang mana pengelolaan zakat sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 38 tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Organisasi pengelola zakat yang diakui pemerintah terdiri atas dua lembaga, yaitu Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 muncul dalam semangat agar lembaga pengelola zakat tampil dengan profesional, amanah dan mandiri. Masih rendahnya kepercayaan terutama para muzakki terhadap para amil zakat juga menjadi salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian. Selain itu kesadaran umat untuk berzakat, berinfaq dan bershadaqah juga masih harus ditumbuhkan. Dengan adanya undang-undang pengelolaan zakat, maka umat Islam Indonesia telah memiliki jaminan legalitas bagi pengelolaan zakat di Negara muslim terbesar di dunia ini Lembaga penghimpun dan pengelola zakat juga dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menunaikan kewajiban zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimilikinya, mengangkat derajat mustahiq (pengentasan kemiskinan), dan meningkatnya keprofesionalan pengelola zakat, yang semuanya untuk mendapatkan ridha Allah Swt.

Adapun pendayagunaan dalam zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusian. Kondisi itu dikarenakan jika pedistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Adapun jenis-jenis

kegiatan pendayagunaan dana zakat, yaitu: berbasis sosial dan berbasis pengembangan ekonomi. Adapun pendayagunaan zakat berbasis sosial adalah dilakukan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahik.

Pendayagunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemasalahatan bagi umat. Pendayagunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif (maslahat) bagi masyarakat khususnya umat Islam yang kurang beruntung (golongan asnaf). Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian. (Khasanah, 2010, hal. 198)

Pendayagunaan zakat harus berdampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Dari sisi ekonomi, mustahiq dituntut benar benar dapat mandiri dan hidup secara layak sedangkan dari sisi sosial, mustahiq dituntut dapat hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang konsumtif saja dan hanya bersifat charity tetapi lebih untuk kepentingan yang produktif dan bersifat edukatif (Ridwan, 2004, hal. 218). Pendayagunaan yang efektif ialah manfaatnya sesuai dengan tujuan dan sasaran sebagaimana dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَدَّةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Departemen Agama RI, 2002, hal. 196)

Dalam pendistribusian dana zakat, pada masa kekinian dikenal dengan istilah zakat konsumtif dan zakat produktif. Hampir seluruh lembaga pengelolaan zakat menerapkan metode ini. Secara umum kedua kategori zakat ini dibedakan berdasarkan bentuk pemberian zakat dan penggunaan dana zakat itu oleh mustahik. Masing-masing dari kebutuhan konsumtif dan produktif tersebut kemudian dibagi dua, yaitu konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif, sedangkan yang berbentuk produktif dibagi menjadi produktif konvensional dan produktif kreatif. Untuk menentukan arah dan tujuan dalam pengelolaan zakat agar langkahnya dapat lebih produktif dan mempunyai nilai yang lebih dari saat sekarang, sehingga diperlukan metode-metode yang dapat dipergunakan sebagai alat untuk membantu hal tersebut yang disebut dengan perencanaan strategis agar dapat mengelola dana zakat dengan baik. Perencanaan strategis merupakan sebuah alat manajemen, alat itu hanya digunakan untuk satu maksud saja menolong organisasi melakukan tugasnya dengan lebih baik. (Alisson & Kaye, 2004, hal. 1)

Munculnya lembaga-lembaga amil zakat yang tumbuh bagaikan cendawan di musim hujan, pada satu sisi, menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa dan pada sisi lain, terselesaikannya masalah kemiskinan dan pengangguran. Namun harapan ini akan tinggal harapan apabila lembaga amil zakat tidak memiliki orientasi dalam pemanfaatan dana zakat yang tersedia. (Khasanah, 2010, hal. 60) Banyak lembaga amil zakat yang telah berdiri di wilayah Indonesia, namun tidak semua lembaga berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan. Banyak permasalahan yang muncul terkait dengan mekanisme pemnghimpunan misalnya terkait dengan sifat kepercayaan dan amanah. Menurut Yusuf Qordhowi dalam bukunya, Fiqh Zakat meyakini bahwa seseorang yang ditunjuk sebagai amil zakat atau pengelola zakat, harus memiliki beberapa persyaratan salah satunya yaitu memiliki sifat amanah atau jujur. Sifat ini sangat penting karena berkaitan dengan kepercayaan umat. Artinya para muzakki akan dengan rela menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, jika lembaga ini memang patut dan layak dipercaya. (Hafidhuddin, 2002, hal. 127)

Dalam pendistribusian zakat muzakki menyalurkan zakatnya melalui lembaga maupun secara mandiri. Seperti contoh Badan Amil Zakat (BAZ) adalah lembaga yang dibentuk pemerintah yang bertugas untuk mengelola zakat, sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

Meskipun BAZ dibentuk oleh pemerintah, namun proses pembentukannya sampai kepengurusannya harus melibatkan unsur masyarakat. Dengan demikian, masyarakat luas dapat menjadi pengelola BAZ sepanjang kualifikasinya memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam ayat 6 Undang-undang No. 38 tahun 1999.

Dari uraian diatas dapat kita ambil salah satu contoh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten HSU merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional di wilayah Hulu Sungai Utara, BAZNAS melakukan tugas pengelolaan zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian sampai laporan pengumpulan, pendistribusian, terutama pendayagunaan zakat yang bersifat produktif, sebagaimana yang telah tertera dalam UU No. 23 Tahun 2011.

Dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat pihak BAZNAS terkadang menjalin kerjasama dengan pihak lain seperti perbankan syariah, contohnya saja dalam penghimpunan dana zakat biasanya para mustahiq memberikan bantuan tidak secara langsung yaitu melalui scan barcode yang langsung tersimpan pada rekening dana zakat BAZNAS HSU yang terletak di berbagai bank syariah di Hulu Sungai Utara, seperti Bank Kalsel Syariah, dan Bank Syariah Mandiri. Dalam penyaluran dana zakat pihak BAZNAS juga seringkali bersinergi dengan Bank Syariah, kerjasama yang terjalin dari pihak BAZNAS dan Bank Syariah terkadang berupa bantuan tunai dan non-tunai, misalnya dalam penyaluran dana bantuan sosial seperti

terjadinya musibah di Hulu Sungai Utara yang mana disalurkan melalui bantuan pihak Bank Syariah, seperti Bank Kalsel Syariah

Dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS HSU mengelompokkan delapan asnaf yang disebut dalam Al-qur'an menjadi tiga kategori dengan mengembangkan potensi yang ada di Kabupaten HSU. Empat asnaf pertama merupakan asnaf yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf berikutnya. Dari keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir dan miskin yang disebut santunan fakir miskin dalam program kegiatan BAZNAS HSU. Dari aspek penetapan penilaian asnaf zakat yang dapat dikaitkan dengan penyaluran zakat bagi tujuan pendidikan dapat dihubungkan dengan asnaf fi sabilillah, asnaf fakir miskin, dan Ibnu Sabil.

Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan dan selain itu kelompok fakir miskin sering kali menjadi sasaran misi tertentu dari kalangan nonmuslim. Dari pendistribusian dana, ada tiga program yang meliputi tiga bidang yaitu : Program HSU Cerdas berupa pemberian beasiswa terhadap pelajar di Kab.HSU, Program HSU Makmur berupa pemberian modal usaha terhadap masyarakat kecil untuk mengembangkan usaha dan Program Ibu Hamil berupa biaya gratis dalam bersalin bagi ibu hamil. (Drs.Tajuddin, 2020).

Berdasarkan pengukuran indikator IPM Indonesia pada tahun 2014, rata-rata waktu sekolah yang dijalani individu berusia 25 tahun ke atas adalah 7,6 tahun. Dari beberapa indikator data kuantitatif tersebut dapat menggambarkan bahwa pendidikan

nasional saat ini merupakan masalah struktural yang harus segera diselesaikan, jika kondisi pendidikan nasional terus dibiarkan, maka akan berdampak negatif terhadap perekonomian dan bidang sosial lainnya. Oleh karena itu BAZNAS HSU dengan mengusung program pendidikan melalui beasiswa HSU Cerdas berharap bisa mengatasi masalah yang terdapat dalam pendidikan yang ada di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terkait satu sama lainnya. Zakat merupakan investasi bagi para Muzzaki karena zakat secara bahasa berarti suci, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan pendidikan adalah investasi pengetahuan untuk masa depan. Zakat merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Harus diyakini bahwa para Mustahik pun memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini dihargai sangat rendah oleh masyarakat. Perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia.

Masyarakat menengah keatas dengan kondisi sosial ekonomi yang mendukung, tentunya tidak akan mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai tingkat atas, namun tidak demikian halnya masyarakat menengah kebawah, untuk inilah perlu adanya pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Banyak dari masyarakat yang berasal dari golongan menengah ke bawah tidak bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena biaya pendidikan yang

mahal. Selain itu faktor lain yang menyebabkan anak putus sekolah yaitu pernikahan dini yang disebabkan kurang pengetahuan tentang pentingnya pendidikan. Dengan adanya program HSU Cerdas di BAZNAS HSU diharapkan dapat membantu mengurangi angka anak yang putus sekolah. Akan tetapi pendayagunaan yang dilaksanakan oleh BAZNAS HSU dalam bidang pendidikan melalui program HSU Cerdas belum bisa dikatakan maksimal karena melihat dengan tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten HSU. Hal ini yang menjadikan sebuah alasan penulis membahas mengenai pendayagunaan yang dilakukan oleh BAZNAS HSU untuk mengetahui pendayagunaan yang disalurkan oleh BAZNAS sudah efektif dan efisien atau terkendala suatu hal yang membuat tidak efektif dan efisien dalam pendayagunaan melalui program HSU Cerdas sehingga kurang membantu dalam mengurangi angka anak putus sekolah di Kabupaten HSU.

Mengacu kepada Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2019 terjadi kenaikan yang cukup signifikan untuk rencana penerimaan sebesar Rp1.006.875.000 sedangkan realisasi mencapai Rp1.005.158.987 atau dengan kata lain realisasi mencapai 99,83% selama 1 tahun. Penerimaan tersebut bersumber dari realisasi penerimaan zakat sebesar Rp209.921.500 realisasi tersebut telah mencapai sebesar 100,86% dari target rencana selama 1 tahun yaitu Rp208.125.000. Adapun penerimaan dana infak/sedekah terealisasi sebesar 107,65% dengan rencana penerimaan sebesar Rp738.750.000 sedangkan realisasi mencapai Rp.795.237.487. Setiap kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kab. HSU disusun dalam berbagai

program. Ada lima program besar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi dan dakwah-advokasi. Secara keseluruhan penyaluran sebesar Rp.926.173.375 atau mencapai 62,96% dari rencana sebesar Rp.1.471.109.375. Adapun penyaluran dana pada program baznas dalam bidang pendidikan yaitu sebesar Rp. 307.021.000 (BAZNAS Hulu Sungai Utara, 2019)

Penerima manfaat berdasarkan bidang secara keseluruhan pada tahun 2019 sudah sangat bagus bahkan telah melebihi dari target yaitu sebanyak 1485 orang atau mencapai 169,71% dari rencana sebanyak 875 orang. Dari semua bidang, dakwah-advokasi mendominasi sebagai penerima manfaat yang jauh melebihi dari rencana. Penerima manfaat pada bidang dakwah-advokasi direncanakan hanya 20 orang, akan tetapi realisasinya sebanyak 100 orang atau mencapai 500,00% dari rencana. Hampir semua bidang penyaluran pada tahun 2019 berjalan telah melebihi dari target yang direncanakan. Adapun penerima manfaat dalam bidang pendidikan adalah sebanyak 346 orang. (Muhammad, 2020)

Menurut paparan di atas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat penelitian yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat infaq dan shadaqah dalam bidang pendidikan pada program HSU Cerdas , dan juga penulis ingin mengetahui kendala-kendala dalam pendayagunaan dana zakat infaq shadaqah dalam bidang pendidikan di Kabupaten HSU. Sehingga penulis ingin meneliti tentang **PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SHADAQAH DALAM BIDANG**

PENDIDIKAN PADA PROGRAM HSU CERDAS DI BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan pokok masalah yang akan diteliti penulis, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat infaq sadaqah (ZIS) dalam bidang pendidikan pada program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Apa saja kendala pendayagunaan zakat infaq sadaqah (ZIS) dalam bidang pendidikan pada program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendayagunaan zakat infaq sadaqah (ZIS) dalam bidang pendidikan pada program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Untuk mengetahui kendala zakat infaq sadaqah (ZIS) dalam bidang pendidikan pada program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian diharapkan baik untuk sekarang maupun dimasa yang akan datang hasil peneitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran dan pengetahuan bagi akademisi mengenai pendayagunaan ZIS dalam bidang pendidikan pada program HSU Cerdas di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara

2. Bagi Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu menjadi bahan masukan berupa informasi mengenai pendayagunaan ZIS dalam bidang pendidikan di Hulu Sungai Utara, sehingga dapat menentukan kebijakan-kebijakan bagi lembaga.

3. Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini dari sudut pandang yang berbeda

seperti tentang pandangan masyarakat terhadap BAZNAS dalam pendayagunaan dana ZIS di Hulu Sungai Utara

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan serta wawasan tentang manfaat dan kendala dari pendayagunaan ZIS bagi peneliti.

E. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menghindari kesalah pahaman pembaca dalam mengartikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka penulis memandang perlu untuk meyakini secara tegas dan terperinci maksud dari judul: **PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SADAQAH (ZIS) DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA PROGRAM HSU CERDAS BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA** sebagai berikut:

1. Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat, pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik maka pendayagunaan adalah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, hal. 189). Pendayagunaan yang dimaksud disini adalah mekanisme

pengusahaan ZIS dalam penyaluran zakat pada bidang pendidikan di BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. ZIS adalah singkatan dari Zakat Infaq dan Sadaqah. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Sadaqah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. (Mardani, 2017). ZIS yang dimaksud disini adalah zakat infaq sadaqah yang diberikan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bidang pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Bidang pendidikan yang dimaksud disini adalah bantuan dari BAZNAS yang berupa beasiswa, bantuan sekolah dan lain-lain
4. Program HSU Cerdas adalah program pendistribusian dana zakat infaq dan shadaqah dari BAZNAS HSU melalui bidang pendidikan, yang mana dikhususkan untuk para pelajar dan mahasiswa yang berada di Kab.HSU berupa bantuan dana seperti beasiswa kepada para pelajar dan mahasiswa.

BAZNAS atau badan amil zakat nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah

nonstructural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. (Yacub, 2008). BAZNAS yang dimaksud disini adalah BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang Penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Pendayagunaan Zakat Infaq Dan Sadaqah (Zis) Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (Mec) Di Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Semarang”. Disusun oleh Nur Chikmah (111311044) yang membahas tentang pengelolaan zakat yang dilakukan dengan sistem kerja dan professional sebagaimana pengelolaan dan manajemen perusahaan. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan, yaitu: Bagaimana upaya pendayagunaan zakat, infaq dan sadaqah dalam pemberdayaan anak yatim melalui program Mandiri Entrepreneur Center (MEC) di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yatim Mandiri Semarang dan bagaimana faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan anak yatim melalui program MEC di LAZ Yatim Mandiri Semarang. Disamping lokasi penelitian yang berbeda, ada juga perbedaan yang terletak pada permasalahan yang diteliti. Karena

penulis meneliti tentang Pendayagunaan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS) dalam bidang pendidikan pada BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara.

2. Skripsi berjudul “Manajemen Pengelolaan Dana Program Infaq Dua Ribu pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin”. Disusun oleh Fitriah (1201150102) yang membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana program infaq dua ribu pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin dan kendala dalam manajemen pengelolaan dana program infaq dua ribu yang dihadapi Badan Amil Zakat Nasional Kota Banjarmasin. Disamping lokasi penelitian yang sama, tetapi terdapat perbedaan dengan permasalahan yang diteliti. Karena penulis meneliti tentang Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Program Banjarmasin Taqwa di BAZNAS Kota Banjarmasin
3. Skripsi berjudul “Pola Pendayagunaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin” Disusun oleh Abdul Hakim (0501140061) yang membahas tentang bagaimana pola pendayagunaan yang baik agar dana zakat yang dihimpun tersebut mampu memberdayakan para penerima zakat. Disamping lokasi penelitian yang sama, tetapi terdapat perbedaan dengan permasalahan yang diteliti. Karena penulis meneliti tentang Pola Pendayagunaan Zakat pada Badan Amil Zakat Kota Banjarmasin.

G. Sistematika penulisan

Penyusunan laporan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah dijabarkan dalam latar belakang masalah akan diteliti dengan merumuskannya dalam rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian yang merupakan yang diinginkan oleh peneliti. Agar tujuan penelitian tidak keluar dari tujuan yang ingin dicapai, maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan penulisan laporan ini maka penulis juga membuat kajian pustaka, serta terdapat sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan, menerangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori dari buku atau literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan juga sumber informasi lainnya, seperti teori mengenai pendayagunaan.

Bab III merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat dan lokasi penelitian. Penelusuran objek serta penelitian secara singkat pada bagian yang dikaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab IV merupakan hasil dari penelitian PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAQ SADAQAH (ZIS) DALAM BIDANG PENDIDIKAN PADA PROGRAM HSU CERDAS DI BAZNAS KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. Selanjutnya membahas mengenai analisa data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian yang tertera pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang telah disebutkan di dalam rumusan masalah.

Bab V merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari rumusan masalah. Adapun kesimpulan merupakan ringkasan dari hasil penelitian. Adapun saran merupakan gagasan dari penulis dan kontribusi yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.